

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Keterangan Data Berkas Dan Turunan Putusan Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

Persyaratan

1. Membayar PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menindak lanjuti surat, mencatat dalam buku register, mencari data/berkas di ruang arsip perkara, fotocopy berkas
2. Memberikan catatan dan paraf pada turunan putusan dan memintakan tandatangan Panitera
3. Petugas menyerahkan formulir biaya turunan putusan kepada Pemohon untuk membayar di kasir
4. Petugas menyerahkan turunan putusan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 penyerahan salinan putusan per lembar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) 2. Leges sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Permohonan Keterangan Data Perkara Dan Turunan Putusan Perkara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : kpuaskepanitraanhukum@gmail.com